

## ABSTRAK

Muji Eko Setyanto, 09220065, *Perbandingan Konsep Keadilan Nasabah Dalam Akad Wakalah Bil Ujrah dan Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Mujaid Kumkelo, M.H.

---

**Kata Kunci :** Keadilan, *Wakalah*, dan *Murabahah*.

Dalam bank syariah di kenal produk jasa yang di namakan *wakalah bil ujarah* dan juga produk pembiayaan yang di namakan *murabahah bil wakalah*, kedua produk ini sangat terkenal di kalangan nasabah bank syariah. Dan juga kedua produk ini dalam nasabah erat hubungannya dengan *wakil*. Mengenai akad *wakalah bil ujarah* ini adalah suatu akad dimana nasabah memberikan amanat kepada bank untuk memproses pengiriman sejumlah uang kepada nasabah lain, yang setelah proses tersebut selesai bank meminta upah kepada nasabah. Sedangkan akad *murabahah bil wakalah* merupakan akad kebalikan dari akad *wakalah bil ujarah*, yaitu pihak nasabah yang mewakili bank. Tapi dari penerapan akad *murabahah bil wakalah* ini tidak adanya upah yang di terima nasabah dari balas jasa karena mewakili bank. Dari permasalahan ini perlu adanya keadilan yang harus di terapkan dalam kedua akad tersebut. Penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui perbandingan konsep keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dan *murabahah bil wakalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian ini bertumpu pada dua sumber hukum, yaitu hukum primer dan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan metode normatif analitis. Bahan hukum primer diperoleh peneliti dari UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari buku-buku tentang teori keadilan, ekonomi Islam, laporan-laporan tertulis yang diperoleh dari jurnal, dan literatur lain yang sesuai dengan tujuan penulisan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya keadilan nasabah dalam akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah*, karena dalam konsep keadilan yang di terapkan pada akad *wakalah bil ujarah* dan akad *murabahah bil wakalah* ini, nilai keadilannya terletak dari ada atau tidaknya balas jasa atau imbalan ketika terjadinya suatu wakil dalam hubungan antara pihak nasabah dengan pihak bank. Dan juga dari kedua akad yang telah diteliti dengan mengacu pada bahan hukum UU No.21 Tahun 2008 dan juga dari teori keadilan John Rawls *bahwa* akad *wakalah bil ujarah* tersebut lebih memiliki nilai keadilan yang merata dalam hubungan antara nasabah dengan bank dibandingkan dengan akad *murabahah bil wakalah*.